

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh manusia untuk melaksanakan memenuhi hak tersebut seharusnya sebuah negara mengedepankan aspek pendidikan. Seperti halnya dengan negara Indonesia yang sangat peduli terhadap bidang pendidikan, hal ini Sebagaimana kita ketahui bersama amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi

“Negara Memprioritaskan Anggaran Pendidikan Yang Sekurang-kurangnya Dua Puluhan Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional”.

Mengingat jumlah anggaran tersebut seluruh warga negara Indonesia seharusnya bisa merasakan dunia pendidikan tersebut. Dengan dana tersebut tidak ada lagi anak yang masih berkeliaran di jalanan dengan membawa gitar, asongan dan lain sebagainya pada saat jam sekolah untuk maraup kepingan rupiah.

Seluruh anak berhak mendapatkan pendidikan. Termasuk anak jalanan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 jelas dikatakan bahwa” Fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara“. Meninjau pernyataan Undang-Undang tersebut, seharusnya negara Indonesia tidak mengabaikan pendidikan bagi anak jalanan. Akan tetapi belum adanya rasa kesadaran dalam memahami amanat Undang-Undang tersebut. Terbukti dari jumlah catatan komnas PA yang ditulis oleh Manurung (2013) bahwa “pada tahun 2007 sekitar 155.965 anak Indonesia hidup di jalanan. Sementara pekerja di bawah umur sekitar 2,1 juta jiwa. Anak-anak tersebut sangat rawan menjadi sasaran perdagangan anak”. Selanjutnya Pradipta (2012) menyebutkan, data terakhir pada tahun 2008 yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa anak jalanan Indonesia berjumlah 154.861 jiwa.

Anak jalanan adalah fenomena nyata bagian dari kehidupan. Fenomena yang menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Keberadaan anak putus sekolah diabaikan dan tidak dianggap ada oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat awam. Anak putus sekolah selalu identik dengan anak jalanan, anak-anak yang anarkis atau tidak memiliki aturan, karena sebagian besar dari mereka adalah anak yang berusia 18 tahun atau anak yang masih aktif dan masih labil sehingga memerlukan bimbingan yang lebih dari lingkungan sekitarnya.

Isu anak jalanan dapat dikatakan isu yang sangat kompleks tidak sekedar persoalan yang mudah diselesaikan dengan penerapan doktrin-doktrin keagamaan melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial kultural. Akar dari semuanya adalah ide tentang masa depan sebuah negara atau masyarakat. Hal ini dapat didasari, karena anak sebagai generasi penerus adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan untuk menjadi SDM yang berkualitas, anak mempunyai hak dan kebutuhan akan makan dan zat gizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional, pengembangan spiritual dan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya. Anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya (Departemen Sosial, 1999, hlm. 1).

Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan anak jalanan terus berkembang. Diantaranya semakin berkembangnya zaman, berkembang pula strata kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, juga budaya. Tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akibat kemiskinan membuat orang tua mengharuskan anak-anak turun menanggung beban keluarga (Subhansyah, tt: 14). Sehingga banyak anak yang terjun ke jalan dengan tujuan untuk mencari nafkah.

Di antara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversial adalah isu-isu tentang anak jalanan sebagai akibat dari proses kemiskinan. Sejumlah

jawaban yang telah diberikan selama ini ternyata belum cukup menuntaskan masalah, bahkan dalam banyak kasus justru memicu ketidak pastian.

Menurut Nugroho dalam Etriana (2013, hlm. 191) anak jalanan merupakan aktifitas sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalan karena kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Mereka hanya memikirkan mencari nafkah untuk makan sehari-hari.

Jika permasalahan anak jalanan ini tidak ditanggulangi maka akan berdampak buruk, baik itu terhadap anak-anak jalanan maupun pada lingkungan disekitarnya. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi diantaranya akan menyebabkan kematian dini dan sekalipun bisa bertahan hidup maka masa depan mereka teramat suram.

Untuk mengetahui problem anak jalanan tersebut. Secara umum ada tiga pendekatan yang ditawarkan, yaitu yang pertama pendekatan penghapusan yang berupaya menghapus gejala anak jalanan secara radikal dan menyeluruh. Yang kedua pendekatan perlindungan yang berupaya melindungi hak-hak anak jalanan seperti juga hak-hak anak lainnya dengan tidak berpotensi menghapus anak jalanan. (Nugroho, 2012: th.)

Seharusnya hak pendidikan dan pembinaan bagi anak jalanan yang putus sekolah tetap diberikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak pendidikan yang sama dengan apa yang didapatkan oleh anak-anak yang mampu. Termasuk pembinaan keagamaan.

Pembinaan merupakan istilah umum yang sering digunakan pada masa sekarang, pembinaan berarti suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada menjadi lebih baik, baik melalui pengajaran, bimbingan, dan lain sebagainya. Secara khusus, pembinaan diarahkan agar orang-orang yang terlibat dalam organisasi penyelenggara dan pelaksanaan program pendidikan non formal dapat bergerak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Sudjana, 2010, hlm. 198).

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu misi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembinaan mempunyai arti proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Nasional, 2000, hlm. 152).

Menurut Arifin (1987, hlm. 39) pembinaan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan keagamaan lebih mengarahkan kembali pandangan sikap dan tata cara hidup umat manusia kepada jalan Islam untuk mengarah pada sikap dan pandangan hidup yang penuh nilai dan muatan takwa serta tingkah laku yang berakhlak Islami (Gazalba, 1971, hlm. 30).

Pembinaan agama Islam sangat penting dan perlu dilaksanakan pada orang lain terutama dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan firman dalam surat yunus 57 yang bunyinya :



“Wahai manusia telah datang kepadamu bimbingan (mauidhah) dari Tuhanmu dan obat penyembuh bagi apa yang ada di dalam hatimu serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Yunus: 57).

Pembinaan keagamaan perlu dilaksanakan bukan hanya karena terdapat anjuran di dalam Alquran untuk melaksanakannya, tapi melihat problematika yang terjadi saat ini pada anak putus sekolah, banyak sekali anak-anak putus

sekolah sekarang yang sama sekali tidak mengenal agamanya sendiri. Pergaulan yang salah serta lingkungan yang sama sekali tidak mendukung membuat anak-anak putus sekolah ini semakin jauh dari pendidikan agamanya.

Ketika mereka hidup di jalan kekerasan menghampiri mereka, penindasan, perampasan barang, pelecehan seksual, bahkan penyimpangan-penyimpangan lainnya teralami oleh mereka. Susilo (2005, hlm. 5) mengatakan bahwa :

Umumnya, anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak, dan pengais sampah. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi objek pelampiasan seksual.

Melihat kenyataan tersebut, sebagian orang mengantisipasi hal tersebut dengan cara membentuk komunitas belajar. Berbagai jenis keterampilan diajarkan untuk bekal anak menghadapi masa depan. Seperti yang terdapat dalam komunitas Rumah Belajar (Rubel) Ciroyom yang menaungi anak-anak jalanan, dari mulai pengamen sampai pengasong yang disebabkan karena putus sekolah. Dalam komunitas tersebut banyak diajarkan keterampilan-keterampilan, selain dari itu untuk memenuhi aspek psikologisnya komunitas tersebut juga mengadakan pembinaan keagamaan.

Pembinaan merupakan istilah umum yang sering digunakan pada masa sekarang. Pembinaan berarti suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada menjadi lebih baik, baik melalui pengajaran, bimbingan, dan lain sebagainya. Secara khusus, pembinaan diarahkan agar orang-orang yang terlibat dalam organisasi penyelenggara dan pelaksanaan program pendidikan non formal dapat bergerak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Sudjana, 2010, hlm. 198).

Pernyataan di atas merupakan salah satu bentuk dari kepedulian sebagian orang yang peduli akan pembinaan keagamaan pada anak. Meskipun pembinaan keagamaan pada anak putus sekolah belum maksimal, karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya tenaga pengajar untuk

anak-anak putus sekolah atau tempat yang masih belum permanen. Tapi kondisi pembinaan keagamaan yang ada saat ini bisa membantu anak-anak yang putus sekolah untuk mendapatkan pelajaran sama halnya dengan anak-anak lain yang mampu serta menciptakan lingkungan belajar dan pergaulan yang positif.

Di antara sekian banyak anak jalanan yang terkesan semauya sendiri, susah diatur, dan kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan, ternyata masih ada yang mau dibina, dibimbing, dan dididik. Perlindungan pembinaan dan pendidikan ini ada dalam sebuah wadah bernama Rumah Perlindungan Anak Sahaja. Keberadaan mereka berbeda dengan anak-anak jalanan yang lainnya, mereka terlihat lebih memiliki akhlak yang baik dibandingkan dengan anak-anak jalanan yang lain. Karena itu peneliti disini tertarik ingin mengadakan penelitian tentang bagaimana proses pembinaan keagamaan tersebut berlangsung. Dengan demikian peneliti memandang sangat penting mengangkat penelitian yang berjudul “Model Pembinaan Keagamaan Pada Anak Putus Sekolah Sebagai Upaya Membentuk Anak yang Berakhlak Mulia (Studi Analisis Deskriptif terhadap Komunitas Anak Jalanan Rumah Belajar Bersahaja Ciroyom)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Model Pembinaan Keagamaan pada Anak Putus Sekolah Sebagai Upaya Membentuk Anak yang Berakhlak Mulia?

Dari rumusan masalah pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Apa latar belakang dan tujuan berdirinya Rubel Bersahaja?
2. Bagaimana prosedur pembinaan keagamaan di Rubel Bersahaja?
3. Bagaimana metode pembinaan keagamaan di Rubel Bersahaja?
4. Bagaimana hasil pembinaan keagamaan di Rubel Bersahaja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan umumnya yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan model pembinaan keagamaan untuk anak jalanan di rumah belajar bersahaja Ciroyom.

Selanjutnya tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui latar belakang dan tujuan berdirinya Rubel Bersahaja?
2. Mengetahui prosedur keagamaan di Rubel Bersahaja?
3. Mengetahui metode pembinaan keagamaan di Rubel Bersahaja?
4. Mengetahui hasil pembinaan keagamaan di Rubel Bersahaja?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis antara lain:

- a. Memberikan sumbangan konsep mengenai model pembinaan keagamaan pada anak-anak yang putus sekolah.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara praktis antara lain:

- a. Bagi civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah.
- b. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan pembelajaran keagamaan di komunitas anak-anak putus sekolah.
- c. Bagi mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk membangun pendidikan yang bermanfaat bagi khalayak umum dan mampu mengamalkan hasil dari pendidikannya selama di Universitas.
- d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai cara model pembinaan keagamaan pada anak putus sekolah sebagai upaya membentuk anak yang berakhlak mulia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai konsep pembinaan, pembinaan keagamaan, anak jalanan, dan akhlak mulia.

Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang desain penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan menganalisis hasil penelitian dengan cara menghadirkan beberapa teori sesuai data yang diperoleh.

Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan keagamaan pada anak putus sekolah.